

**PENYELESAIAN DELIK PERZINAHAN MELALUI
ADAT SERAWAI DI DESA PADANG PELAWI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Arju Sethiawanza, Muhammad Alvin Sandjaya, Muhammad Micola
Valito, Nizam Tazmi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
arjusethiawanza25@gmail.com, muhammadalvin.boy0308@gmail.com,
micolavalito@gmail.com, nizamtazmi15@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the qualifications of adultery crimes in the customary law system in Indonesia. To determine and analyze the settlement of adultery crimes through the Serawai customary law mechanism. The research method used in this study uses empirical legal research and an empirical legal approach, namely a non-doctrinal approach. The results of the study regarding the settlement of customary violations related to adultery in the Serawai Bengkulu Selatan custom are reports from residents, reports to the village head, summons or notification of customary officials, customary hearings, decisions of deliberations at the customary council, and implementation of customary ceremonies. The form of sanctions for customary violations related to adultery according to the Serawai Bengkulu Selatan custom is that the perpetrator of the customary violation apologizes to the community for the actions he has committed, makes a letter of agreement that aims for the perpetrator not to repeat his actions again and gives a warning to others so that the same violation does not occur, pays customary fines, cleans the village, marries, and is expelled or exiled to another area

Keywords: *customary settlement, crime of adultery, serawai custom.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik perzinaan dalam sistem hukum Adat di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Delik perzinaan melalui mekanisme Hukum Adat Serawai. Metode penelitian

Article History

Received: 30 April 2025
Reviewed: 01 Mei 2025
Published: 03 Mei 2025
Plagiarism Checker No 235
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan nondoktrinal. Hasil penelitian mengenai penyelesaian pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan adat Serawai Bengkulu Selatan adalah laporan dari warga, laporan kepada kepala desa, pemanggilan atau pemberitahuan pejabat adat, sidang adat, keputusan musyawarah pada dewan adat, dan pelaksanaan upacara adat. Bentuk sanksi pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Serawai Bengkulu Selatan yaitu, pelaku pelanggaran adat meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan teguran kepada orang lain agar tidak terjadi pelanggaran yang sama, membayar denda adat, cuci kampung, menikahkan, dan diusir atau dibuang ke daerah lain.

Kata kunci: penyelesaian adat, delik perzinahan, adat serawai.

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berisi dengan keanekaragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang artinya walau berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Keanekaragaman budaya atau *cultural diversity* adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia.

Menurut aristoteles dalam bukunya C.S.T kansil manusia adalah "*zoon politikon*" artinya "manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin

bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, oleh karna sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut sebagai makhluk sosial”.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok begitu seterusnya. Sehingga, hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban ini tercantum dalam peraturan hukum yakni disebut dengan hubungan hukum. Salah satu model hubungan hukum di antara model hukum lainnya adalah yang di kenal dengan nama “*hukum adat*” adalah suatu model hukum yang timbul dari masyarakat, misalnya suku bangsa melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu. Dari model hukum tersebut dapat bertahan dan berpengaruh karna tetap di pertahankan karena hal tersebut merupakan budaya suatu bangsa.

Hukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan setiap warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan - perbuatan hukum. Oleh karena itu, hukum adat senantiasa dapat berkembang di dalam masyarakat hukum adat, perkembangan tersebut dilihat masih adanya masyarakat Indonesia yang memilih beberapa penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat dengan cara musyawarah.²

Ketentuan mengenai hukum adat dapat dijadikan salah satu hukum dalam menyelesaikan suara perkara di Indonesia terdapat di dalam ketentuan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang*

¹ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29

² Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni Bandung, Jakarta, 1979, hlm. 10

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Provinsi Bengkulu masih memegang teguh adat istiadat serta kaya akan suku bangsanya. Di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa suku bangsa, yaitu suku bangsa Serawai, suku bangsa Rejang, suku bangsa Lembak, suku bangsa Melayu, dan lain sebagainya. Setiap suku bangsa ini mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk dalam masalah penyelesaian perkara.³ Dengan keanekaragaman suku bangsa tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji suku bangsa Serawai. Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat empat jenis adat, namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada Adat Serawai mengenai delik adat yang berkaitan dengan perzinahan dalam adat serawai yang berlaku di Kabupaten Bengkulu Selatan.

³ Angga Winiardo Putra, Penyelesaian Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Menurut Adat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Skripsi, Universitas Bengkulu, 2018, hlm. 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi di Kabupaten Bengkulu Selatan diketahui jumlah kasus yang diselesaikan melalui adat Serawai Desa Padang Pelawi di Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Kasus yang telah diselesaikan melalui Adat Serawai di
Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Periode	Jumlah Kasus
1	Tahun 2024	1 Kasus
2	Tahun 2023	-
3	Tahun 2022	-

Sumber: Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi

Contoh kasus mengenai delik perzinahan yang terjadi di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

“Kasus perselingkuhan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, diduga oknum Polisi dengan seorang wanita yang keduanya masih berstatus memiliki suami dan istri, di gerbek desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut saksi mata warga setempat, bahwa pria ini datang kerumah wanita dan rumah tersebut langsung tertutup/terkunci. Setelah sekitar setengah jam keluar rumah warga sudah berkumpul di luar rumah menggerebek pasangan. Menurut warga oknum tersebut sudah sering bertandang ke rumah wanita dan warga sangat geram dan merasa tidak dihargai, dan puncaknya hari ini, saat kejadian warga menunggu di luar rumah dan langsung menggerebek keduanya, saat di gerbek warga keduanya terlihat tegang. Dengan kejadian ini warga berinisiatif membawa kedua pasangan ini ke Balai Desa, keduanya dimintai keterangan dan mengakui perbuatannya tersebut. Hingga akhirnya sepakat untuk berdamai menyelesaikan kasus ini secara adat dan harus dikenakan sanksi adat yakni salah satunya cuci kampung. Tujuan sanksi adat ini untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang sudah berani melakukan perbuatan asusila karena hal ini sudah menjadi buah bibir dan meresahkan di masyarakat.”⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

Dalam hal ini masyarakat adat Bengkulu Selatan terhadap peristiwa tersebut, memilih penyelesaian delik adat dengan cara melalui lembaga adatnya salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi adat menurut hukum adat serawai Bengkulu Selatan terhadap delik adat berkaitan dengan delik perzinahan tersebut. Para pemangku adat melakukan pertemuan untuk musyawarah terhadap sanksi pidana apa yang akan diberikan kepada pelaku asusila. Masyarakat Bengkulu Selatan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada adatnya yakni Adat Serawai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya, senantiasa menjaga serta melestarikan adat dengan cara penyelesaiannya mengenai delik asusila yang terjadi pada masyarakat diproses oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) setempat serta diberikan sanksi adat terhadap pelaku asusila tersebut.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat Bagaimana proses penyelesaian delik perzinahan melalui adat serawai Bengkulu Selatan dan apa saja bentuk-bentuk sanksi dalam delik perzinahan melalui adat serawai Bengkulu Selatan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁶

Pendekatan yang digunakan Pendekatan non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

⁶ Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 42.

terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan sosio legal research.⁷

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara. Dalam pengolahan data, Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan *Editing* yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, di dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, dengan menambahkan data yang kurang, dan melengkapi data yang belum lengkap.⁸ Kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angkaangka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Delik Perzinahan Menurut Adat Serawai Di Desa Padang Pelawi Bengkulu Selatan

Adat Serawai adalah tradisi dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Serawai di Bengkulu Selatan, terutama di daerah seperti Kabupaten Seluma. Adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari upacara pernikahan, tradisi *Kayiak Nari*, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sehari-hari.⁹

Dalam proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang

⁷ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 34

⁸ *Ibid*, hlm. 15

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Badan Musyawarah Adat, Alim Ulama, Pemangku Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, yang dibantu oleh orang-orang muda.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahamad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Adapun bagan proses penyelesaian delik perzinahan di Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Proses Penyelesaian Delik Perzinahan Menurut Adat Serawai



Dalam penentuan jangka waktu dalam sistem peradilan adat Serawai di Bengkulu Selatan dari mulai aduan warga sampai dengan pelaksanaan upacara atau (penerapan/pelaksanaan sanksi) itu laksanakan paling lama tujuh (7) hari, yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

1. Hari pertama adanya laporan atau aduan warga kepada pemerintah desa (Kepala Desa) mengenai telah terjadinya delik perzinahan.
2. Selanjutnya, keesok harinya atau hari kedua pemerintah desa memanggil ketua adat untuk mengatakan telah terjadinya delik adat perzinahan. dihari yang sama ketua adat melakukan pemanggilan kepada terduga pelaku dan saksi.
3. Kemudian, keesokan harinya atau hari ketiga ketua adat dan kepala desa melakukan persiapan waktu dan tempat musyawarah. Setelah ditentukan tempat dan waktunya, pemerintah desa memberikan pengumuman kepada warga dan pemanggilan tokoh masyarakat serta pemuka agama untuk melakukan pelaksanaan musyawarah sidang adat besok harinya.
4. Pada hari keempat pelaksanaan musyawarah sidang adat dan penyampaian keputusan sidang adat mengenai aturan adat dan sanksi delik adat perzinahan
5. Hari kelima pelaksanaan upacara adat/pelaksanaan sanksi adat dilakukan.

Adapun penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Serawai Desa Padang Pelawi:

1. Laporan Warga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam menyelesaikan delik perzinahan menggunakan adat Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2024 pernah terjadi delik perzinahan yang dilakukan oleh warga Desa Padang Pelawi, ini diawali adanya laporan atau aduan warga yang menggerbek pasangan yang telah memiliki suami istri tersebut yang dianggap telah melakukan perzinahan di desa tersebut. Sehingga, perbuatan tersebut di laporkan kepada Kepala Desa.

Setelah di laporkan, maka kepala Desa menindaklanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Adat atau Pasirah atau Pemangku adat setempat untuk menindak lanjuti atau menyelidiki laporan tersebut. setelah itu Kepala Desa memanggil Ketua Adat untuk memberi tahu bahwa telah terjadi pelanggaran (delik) adat untuk melaksanakan musyawarah sidang adat.¹¹

2. Pemanggilan atau Pemberitahuan Perangkat Adat (*Ngejuk Tau Perangkat Adat*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam menyelesaikan delik perzinahan menggunakan adat Serawai di Kabupaten Bengkulu Bengkulu Selatan, Maka Kepala Desa memanggil Perangkat Adat yang terdiri dari Ketua Adat, Tokoh Agama atau Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat untuk memberi tahu bahwa telah terjadi delik adat dan segera mengambil keputusan. Setelah memastikan kejadian tersebut, maka kepala Desa menceritakan kejadian yang terjadi di lingkungannya. Pada saat inilah perangkat adat beserta jajarannya langsung berkumpul di rumah Kepala Desa (bisa juga di balai desa) karena biasanya setiap ada delik adat memang diselesaikan di rumah Kepala Desa maupun balai desa untuk menyelesaikan perkara delik adat tersebut.

Kemudian, keesokan harinya atau hari ketiga ketua adat dan kepala desa melakukan persiapan waktu dan tempat musyawarah. Setelah ditentukan tempat dan waktunya, pemerintah desa memberikan pengumuman kepada warga dan pemanggilan tokoh masyarakat serta pemuka agama untuk melakukan pelaksanaan musyawarah sidang adat besok harinya hal ini dilakukan oleh pemerintahan desa dalam hal ini

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

dapat diwakili langsung oleh kepala desa ataupun perangkat desa lainnya seperti kepala dusun (kadun) maupun sekretaris desa baik secara lisan maupun secara tertulis dengan cara mendatangi rumah alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda memberitahukan bahwasannyan diterima aduan atau laporan dari warga telah terjadi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan untuk diselesaikan secara adat. Pemberitahuan ini dilakukan pada hari ketiga sejak adanya laporan dari warga tersebut.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

3. Sidang Adat

Adapun pelaksanaan musyawarah sidang adat di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

Bagan 2
Pelaksanaan Musyawarah Adat



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam menyelesaikan delik perzinahan menggunakan adat Serawai di Kabupaten Bengkulu Bengkulu Selatan, Sidang dihadiri oleh pelaku, keluarga pelaku, BMA, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan saksi. Setelah berkumpul di rumah Kepala Desa, Kepala Desa mempersilahkan saksi-saksi untuk melaporkan apa yang sudah dilihat pada waktu kejadian atau proses terjadinya delik adat tersebut. Saksi- saksi yang melihat proses kejadian itu menjelaskan secara terangterangan tanpa ada paksaan untuk menceritakan kejadian tersebut, dan biasanya saksi merupakan orang yang melihat kejadian dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pelaku.

Setelah saksi menjelaskan kepada Perangkat Adat, Kepala Desa memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyampaikan hal berupa sanggahan atau pertanyaan kepada saksi, intinya sanggahan sebelum adanya keputusan dalam persidangan. Sesudah saksi-saksi memberikan laporan dan pelaku delik adat sudah menyampaikan tanggapannya, maka Kepala Desa musyawarah bersama Perangkat adat dan pelaku bersama

keluarga pelaku untuk musyawarah dalam mencari jalan keluar bersama karena ada pertimbangan bahwa kedua pelaku sama-sama sudah menikah. Kemudian, Ketua adat menyampaikan mengenai aturan adat dan sanksi terhadap pelaku delik perzinahan.¹³

4. Keputusan Musyawarah Adat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah musyawarah kepala desa memberikan keputusan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaku harus dilakukan dinikahkan di penghulu, kemudian pria atau wanita mengambil surat ke penghulu.
- b. Bahwa pelaku harus dilakukan upacara adat atau serangkaian kegiatan yang disebut dengan *Basuah dusun* atau Cuci Kampung.
- c. Setelah 40 hari *basuah dusun* dilakukan pukul menggunakan lidi sebanyak 100 lidi dengan satu kali pukulan baik pria maupun wanita
- d. Kemudian pelaku membayar denda, dengan denda tersebut digunakan untuk membuat Jambar nasi kunyit atau Punjung yang merupakan lambang pengorbanan dan membuat makanan untuk tamu yang hadir.
- e. Pelaksanaan upacara adat atau pelaksanaan sanksi adat dilaksanakan paling lama 7 hari setelah sidang adat ditutup,
- f. Menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan.
- g. Membawa *lengguai* (wadah untuk meletakkan sirih, buah pinang, kapur, dan gambir).¹⁴

Setelah dilakukan musyawarah adat, maka diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh perangkat adat. Rangkaian upacara adat yaitu

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

para pihak wajib untuk mengikuti rangkaian upacara adat berupa permintaan maaf kepada warga yang diwakili oleh hadirin yang hadir dalam upacara adat tersebut dan tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut.

5. Pelaksanaan Upacara Adat

Adapun bagan pada saat pelaksanaan/penerapan sanksi di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Bagan 3
Pelaksanaan Upacara Adat



Sumber: Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kabupaten Bengkulu Selatan

Menurut Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, upacara adat tersebut dilakukan siang hari setelah zuhur. Dihadiri oleh pelaku delik adat, keluarga dari pelaku delik adat, perangkat adat dan warga masyarakat Desa Padang Pelawi. Upacara adat diawali dengan permintaan maaf pelaku kepada warga dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma tersebut lagi.

Selanjutnya, seekor kambing yang sudah di beli akan dipotong dan darahnya akan di tampung untuk di siramkan di sepanjang Desa Ketaping dan dimana tempat terjadinya peristiwa tersebut berlangsung dengan doa. Di hadiri oleh pelaku, keluarga dari kedua pelaku zina, perangkat adat dan warga masyarakat Desa Padang Pelawi. Upacara adat diawali dengan

permintaan maaf kedua pelaku kepada warga dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut lagi.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Delik Adat Perzinahan Menurut Adat Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan

Delik adat yang diselesaikan melalui hukum adat Serawai mempunyai sanksi adat dengan berbagai macam bentuknya dalam penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan delik perzinahan menurut hukum adat serawai Bengkulu Selatan masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan delik perzinahan dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak apabila menyetujui delik adat ini diselesaikan melalui hukum adat Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, Beliau mengatakan bahwa terhadap bentuk-bentuk sanksi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat serawai Bengkulu Selatan yaitu, pelaku delik adat perizahan melakukan permintaan maaf kepada korban, keluarga korban, dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan sanksi adat meminta maaf ini adalah kategori sanksi adat yang paling ringan dan diperuntukkan untuk semua delik adat, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak terjadi delik yang serupa. Sanksi adat membuat dan menandatangani surat perjanjian ini merupakan sanksi adat sedang, membayar denda adat sama halnya dengan meminta maaf bahwa setiap delik adat ada terdapat ukuran denda adatnya masingmasing, dan beberapa sanksi adat dengan delik adat yang berat, yakni membuat nasi jambar, menyembeli kambing, *basuah dusun* atau cuci kampung, ditikahkah, dan diusuir atau diasingkan ke daerah lain.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

Berikut bentuk-bentuk sanksi adat yang berkaitan dengan delik perzinahan menurut hukum adat serawai di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Bengkulu Selatan:

a. Dinikahkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan. Sanksi adat jika terjadi delik adat perzinahan yang mana pelaku masih bujang atau gadis atau yang sudah mempunyai suami atau istri, maka pelaku tersebut diharuskan untuk menikah. Sanksi ini diwajibkan bagi pelaku apabila melakukan perzinahan di Desa Padang Pelawi.¹⁷

b. Pukulan 100 Lidi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa sanksi ini dilakukan setelah dinikahkan dan menunggu selama 40 hari kemudian besoknya dilakukan pemukulan dengan lidi dengan 100 lidi dijadikan satu dan di pukul dengan sekali pukulan. Pemukulan ini dilakukan baik pelaku pria maupun wanita. Dan kemudian kedua pelaku di doakan serta di tobatkan agar mengulangi perbuatan perzinahan.¹⁸

c. Menyembelih Kambing

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya yaitu adalah sanksi adat menyembelih kambing yang mana sebagai syarat untuk melakukan *basuah dusun*, maka pelaku delik adat wajib membeli kambing yang nantinya akan disembelih dan darahnya di campur dengan *linggua*, kancing, sedingin, jeruk nipis, dan bedak dan dicampur menjadi satu. Setelah semuanya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

dicampur darah kambing tersebut akan disiram disepanjang desa atau tempat delik perzinahan terjadi.¹⁹

d. Cuci Kampung (*Basuah Dusun*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, *Basuah dusun* atau cuci kampung ini merupakan sanksi adat yang biasa terjadi jika seseorang atau sepasang lawan jenis melakukan perbuatan zinah yang melanggar nilai dan norma yang ada. Pelaksanaan saksi adat *basuh dusun* ini dilaksanakan setelah 40 hari dinikahkan. Kemudian dilakukan dengan cara menyembelih seekor kambing yang mana darah nya tersebut diambil, lalu disiramkan disepanjang dusun atau desa tempat terjadinya delik adat yang berkaitan dengan perzinahan. Tata cara penyiraman darah kambing tersebut boleh dilakukan di sepanjang dusun dengan jalur belakang rumah setiap warga maupun dari depan atau pinggir jalan. Pada saat dilakukan *basuah dusun* sambil membaca shalawat yang mana maknanya agar segala marak bahaya dan ketentraman warga masyarakat terjaga dan desa tersebut kembali bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan adat-istiadat.²⁰

e. Nasi Kuning atau Jambar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, Jambar ini biasanya berupa nasi kunyit yang di atas nya diletakkan ayam satu ekor (ayam hitam atau ayam kumbang) yang sudah dimasak dengan bumbu. Sanksi adat jambar ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera atau malu sampai keturunan selanjutnya karena pada zaman dahulu jika seseorang telah tejambar artinya seseorang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

tersebut telah melakukan pelanggaran atau delik adat yang cukup berat sehingga dirasa seperti aib yang membuat malu, dan diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.²¹

f. Meminta Maaf

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, mengatakan bahwa meminta maaf merupakan salah satu sanksi adat yang diberikan apabila seseorang melakukan pelanggaran delik adat. Sanksi meminta maaf termasuk jenis sanksi paling ringan di antara sanksi yang lainnya, sanksi meminta maaf ini wajib dilakukan oleh pelaku kepada korban maupun kepada masyarakat desa karena sudah mengganggu ketenangan dan ketentraman bermasyarakat.

Sanksi adat meminta maaf ini berlaku untuk semua delik adat baik yang ringan maupun yang berat. Sanksi meminta maaf ini biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan sanksi adat atau pelaksanaan upacara adat yang biasanya dilakukan di rumah Kepala Desa bisa juga di balai desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua Adat (pemangku adat), Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, serta para saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Sanksi meminta maaf ini bersifat kumulatif yang artinya sanksi adat meminta maaf ini berlaku untuk semua delik adat baik ringan maupun berat.²²

g. Membuat Surat Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

²² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

Bengkulu Selatan, Membuat surat perjanjian merupakan sanksi yang wajib bagi pelaku delik adat mengenai delik adat yang berkaitan dengan perzinahan khususnya dalam adat Serawai. Surat perjanjian ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan efek jera serta peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak terjadi delik yang serupa maupun delik adat lainnya. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh pelaku dengan tanda tangan diatas materai dan disaksikan oleh kepala desa, BMA, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda pada saat pelaksanaan upacara adat. Sanksi adat membuat surat perjanjian ini berlaku untuk semua delik adat Serawai di desa Padang Palawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan

h. Pengusiran atau diasingkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan Sanksi adat pengusiran ini berlaku untuk delik adat perzinahan yang cukup berat bisa jadi juga jika pelaku melakukan kesalahan lebih dari satu kali. Pengusiran pelaku delik adat ini dikarenakan terganggunya ketentraman dan kenyamanan masyarakat di lingkungannya yang diakibat oleh pelaku delik adat tersebut, sehingga pelaku tersebut diusir untuk menjaga nama baik lingkungan sekitar dan membuat warga yang lainnya enggan untuk melakukan delik adat tersebut. Tata cara pengusiran tersebut pelaku delik adat asusila harus meninggalkan kedua tempat tinggalnya walaupun tempat tinggalnya bukan di wilayah tempat kejadian terjadinya delik adat yang berkaitan dengan perzinahan tersebut.²³

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku Ketua Adat Serawai Desa Padang Pelawi, di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.00 WIB

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya bentukbentuk sanksi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat serawai Bengkulu Selatan adalah pelaku melakukan permintaan maaf atas perbuatan yang telah dilakukan sanksi adat meminta maaf ini adalah kategori sanksi adat yang paling ringan dan diperuntukkan untuk semua delik adat baik ringan maupun berat. Kemudian, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan peringatan bagi masyarakat. Sanksi adat membuat dan menandatangani surat perjanjian ini merupakan sanksi adat sedang.

Selanjutnya, menyembelih kambing sebagai syarat untuk melakukan *basuah dusun* atau cuci kampung, maka pelaku wajib membeli kambing yang nantinya akan disembelih dan darahnya akan disiram disepanjang desa. *Basuah dusun* atau cuci kampung sanksi adat yang biasa terjadi jika seseorang atau sepasang lawan jenis melakukan perbuatan zinah yang melanggar nilai dan norma yang adat. Pelaksanaan saksi adat *basuah dusun* ini dilakukan dengan cara menyembelih. Pada saat dilakukan *basuah dusun* sambil membaca shalawat yang mana maknanya agar segala marak bahaya dan ketentrman warga masyarakat terjaga dan desa tersebut kembali bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan adat-istiadat. Selanjutnya, dinikahkan atau ditikahkah merupakan sanksi adat jika pelaku masih bujangg atau gadis atau sudah bersuami istri maka pasangan tersebut diharuskan untuk menikah.

Sanksi delik adat yang terakhir diusir atau diasingkan ke daerah lain adalah sanksi adat pengusiran ini berlaku untuk delik adat perzinahan yang cukup berat bisa jadi juga jika pelaku melakukan kesalahan lebih dari satu kali. Pengusiran pelaku pelanggaran delik adat asusila ini dikarenakan terganggunya ketentrman dan kenyamanan masyarakat di lingkungannya yang diakibat oleh pelaku delik adat tersebut, sehingga pelaku tersebut diusir untuk menjaga nama baik lingkungan sekitar dan membuat warga yang lainnya enggan untuk melakukan delik adat tersebut. Tata cara pengusiran

tersebut pelaku pelanggaran adat asusila harus meninggalkan kedua tempat tinggalnya walaupun tempat tinggalnya bukan di wilayah tempat kejadian terjadinya delik adat yang berkaitan dengan perzinahan tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Proses penyelesaian delik adat perzinahan menurut hukum adat serawai Bengkulu Selatan yaitu: berdasarkan pelaporan warga atau saksi adat kepada Kepala Desa, Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada BMA, alim ulama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar diadakan sidang adat. Setelah semuanya berkumpul maka akan dilaksanakan proses sidang. Dipersidangan inilah akan diputuskan sanksi yang diberikan, kapan pelaksanaan sanksi, dan bagaimana proses pelaksanaan sanksi yang akan dilakukan.

Bentuk-bentuk sanksi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan yaitu pelaku dinikahkan, menyembelih kambing, menyembeli kambing, *basuah dusun* atau cuci kampung, membuat nasi jambar, dan diusuir atau pelaku meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan, membuat surat perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatannya dan jika melakukan perzinahan lagi maka diasingkan ke daerah lain.

2. Saran

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan agar segera menetapkan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat, begitu juga dengan setiap desa diharapkan agar membuat aturan adat atau peraturan desa tentang adat terhadap wilayah desanya sendiri. Dengan adanya aturan adat dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku delik adat perzinahan, maka akan berkurangnya atau bahkan tidak lagi terjadi pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan di masyarakat Bengkulu Selatan, sehingga masyarakat menjadi lebih tentram dan damai.

Pemangku adat diharapkan dapat menyelesaikan delik adat terutama perzinahan dengan baik tanpa pandang bulu dan diharapkan agar pemangku adat menyimpan dokumen dalam menyelesaikan delik adat agar dapat membantu juga pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Angga Winiardo Putra, Penyelesaian Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Menurut Adat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Skripsi, Universitas Bengkulu, 2018.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ronny Hanitijio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni Bandung, Jakarta, 1979.